



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2003, dipandang sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan kembali Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAHAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kabupaten yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
12. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala-kepala urusan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.
13. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang Kepala Urusan.
- (6) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dengan sebutan Kepala Seksi, paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Seksi yang membidangi urusan teknis tertentu.
- (7) Kepala Seksi dan Kepala Urusan dapat dibantu oleh Staf dengan sebutan disesuaikan dengan adat istiadat yang berkembang di Desa masing-masing.
- (8) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c dengan sebutan Kepala Dusun, paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Wilayah Dusun.
- (9) Jumlah Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Staf atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5), (6), (7) dan (8) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan desa setempat.

Pasal 3

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang BPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 4

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan Demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
 - o. mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat;
 - b. memberikan Laporan Akhir Masa Jabatan.
- (3) Tata cara dan prosedur penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perangkat Desa

Pasal 7

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-kepala Seksi, Kepala-kepala Dusun, Kepala-kepala Urusan dan Staf atau sebutan lain.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa adalah unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

- b. pelaksanaan pengurusan Administrasi Keuangan, Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi adalah unsur pelaksana pembantu Kepala Desa dalam urusan teknis tertentu.
- (2) Kepala Seksi mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala Dusun adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Desa;

c. pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Staf atau sebutan lain bertugas membantu Kepala Seksi dan Kepala Urusan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan urusannya masing-masing.

Pasal 12

Penjabaran Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang bersangkutan dengan tata cara dan prosedur menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat, kepada BPD menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta kepada Rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap sebagai Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf atau sebutan lain yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, ditata kembali sesuai Susunan Organisasi Pemerintahan Desa menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menetapkan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 5 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 6 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

SINGGIH WIRANTO, SH. M.Hum.

NIP. 500 086 384

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang didalamnya juga mengatur tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2003 perlu diadakan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Meskipun secara umum pengaturan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 relatif sama dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, namun terdapat perbedaan yang bersifat prinsipil khususnya berkaitan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bertanggungjawab kepada Rakyat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada Badan Permasyarakatan Desa,

Kepala Desa wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya dan kepada Rakyat Desa yang bersangkutan, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya.

Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Peraturan Daerah ini sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2003.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) :

Pengaturan ini meliputi mekanisme pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, alat kelengkapan dll.

ayat (2) :

Dalam menetapkan Pedoman Pola Organisasi Pemerintahan Desa, Bupati menetapkan pola maksimal dan minimal yang didasarkan pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah;
- b. Jumlah Penduduk;
- c. Jumlah APB Desa;

- d. Sarana dan Prasarana Desa yang dimiliki;
- e. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Lain-lain yang dipandang perlu.

ayat(3) : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5

ayat(1) :

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Perdes, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Pembentukan BUM Desa, Kerjasama antar Desa.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat isliadat.

ayat(2)

huruf a/d f : cukup jelas.

huruf g :

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.

huruf h dan i : cukup jelas.

Pasal 6

ayat(1)

huruf a/d j : cukup jelas.

huruf k :

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK, dll.

Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

huruf l/s/d o : cukup jelas.

ayat (2)

huruf a :

Yang dimaksud dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.

Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan pemerintahan desa yang dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau disampaikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

huruf b :

Yang dimaksud dengan Laporan Akhir Masa Jabatan adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disampaikan melalui Bupati dan BPD.

ayat(3) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8

ayat(1) :

Yang dimaksud dengan unsur staf adalah unsur pelayanan seperti urusan tata usaha, keuangan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kepustakaan, dokumentasi, dll.

ayat(2) :

Yang dimaksud dengan satuan organisasi pemerintah desa adalah Kepala Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Staf atau sebutan lain.

ayat(3) : Cukup jelas.

Pasal 9

ayat(1) :

Yang dimaksud dengan urusan teknis seperti urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan keagamaan/ kematian, dll.

ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14

ayat(1) :

Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2).

ayat(2) : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 s/d 19 : Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 12 Tahun 2006
Tanggal : 29 Desember 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

